

Laporan Penelitian

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI
BENGKULU**



Oleh:

SETIOWATI

YENDI SUFYANDI

SRI KISTIYAH

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2019

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI
BENGKULU
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun oleh:

**SETIOWATI
YENDI SUFYANDI
SRI KISTIYAH**

Telah diseminarkan pada Seminar Laporan Penelitian tanggal 2019 di hadapan
Reviewer/Steering Committee.

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bambang Suyudi, ST, MT
NIP. 197106241996031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian sistematis. Tiada rasa yang melebihi rasa syukur dan bahagia ketika kami berhasil menyelesaikan laporan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah karunia Allah SWT semata.

Segecap kemampuan telah kami curahkan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, hingga analisis data, dan akhirnya penyelesaian tulisan hasil penelitian. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kepicikan pengetahuan kami. Oleh karena itu segala kritik dan saran penyempurnaan laporan ini akan kami terima dengan tangan terbuka.

Dalam penyusunan laporan ini besar sekali peranan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Propinsi Bengkulu Bapak Ir.Danu Ismadi, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Rejang Lebong Bapak Krisno Kusdiby, Bapak Amir Sofwan Kabid Penataan Penggunaan Tanah, Ibu Trisnanti Widi Kasi Landreform beserta jajaran staf dari Kanwil ART/BPN Bengkulu maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Beliau-beliau dengan penuh perhatian dan kesabaran telah mengarahkan serta mengantar kami ke lokasi redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Bumi Megah Sentosa. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada beliau-beliau, semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau atas segala kebaikannya.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, serta menjadi masukan untuk kebijakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.. Semoga keberhasilan ini dapat semakin meningkatkan ketaqwaan kami kepada Allah SWT serta memacu kami untuk terus berkarya. Aamiin.

Yogyakarta, Mei 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemahaman Dasar.....	9
B. Sejarah Awal Reforma Agraria.....	13
C. Reforma Agraria di Indonesia.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Tekhnik Pengumpulan Data.....	30
D. Tekhnis Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Kondisi Wilayah Lokasi Penelitian	32
B. Riwayat Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Lokasi Penelitian	33
BAB V PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI REJANG LEBONG	
A. Pelaksanaan Reforma Agraria.....	37
B. Pemberian Hak Atas Tanah Melalui Reforma Agraria.....	38
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Reforma Agraria	42
BAB VI HAMBATAN, SOLUSI DAN DAMPAK EKONOMI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA	
A. Hambatan Pelaksanaan Reforma Agraria	44
B. Solusi Pelaksanaan Reforma Agraria.....	45
C. Dampak Ekonomi Reforma Agraria.....	49
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Tahapan Penelitian	31
Tabel 2.	Tanah Negara Di Kabupaten Rejang Lebong.....	33
Tabel 3.	Program Redistribusi Tanah Bekas HUG PT. BMS.....	47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 2.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rejang Lebong.....	32
Gambar 3.	Lokasi Tanah Bekas HGU PT. Bumi Megah Sentosa.....	34
Gambar 4.	Peta Penggunaan Tanah Lokasi Obyek Reforma Agraria....	48
Gambar 5.	Berfoto dengan latar belakang rumah Kepala Desa Karang Baru	50
Gambar 6.	Berfoto dengan latar belakang rumah Kepala Desa Merantau	50
Gambar 7.	Lokasi jalan masuk menuju Desa Suka Merindu.....	51
Gambar 8.	Berfoto dengan latar belakang jalan menuju Desa Merantau	51
Gambar 9.	Tanaman Karet dan Hasilnya.....	52
Gambar 10.	Tanaman Kopi dan Buah Kopi	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nawacita memuat agenda reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam pembangunan nasional reforma agraria menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi nasional melalui upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Kebijakan ini jadi terobosan politik dan hukum dalam pusaran kebijakan nasional. Berbagai pihak mengapresiasi kebijakan ini terlebih masyarakat atau petani yang bertahun-tahun berkonflik dengan tanah. Kebijakan ini merupakan angin segar tetapi perjalanan pelaksanaan reforma agraria ternyata masih panjang.

Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Hal ini karena ada tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria; pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agraria yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, ketiga timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan: (1) mengurangi kemiskinan, (2) menciptakan lapangan kerja, (3) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, (4) menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, (5) mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, (6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Kementerian ATR/BPN menancangkan empat program di bidang pertanahan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019. keempat program tersebut bertujuan untuk tercapainya reforma agraria. Pertama, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, hal ini penting sebagai legalisasi asset. Baru sekitar 45 persen tanah yang memiliki sertifikat, dan ditargetkan sampai tahun 2019 dapat tercapai kepastian hukum di atas 23,21 juta hektar bidang tanah dengan menerbitkan 25 juta sertifikat

dalam rangka legalisasi aset. Kedua, meningkatkan kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Mulai dari pembangkit listrik 35.000 MW, jalan tol sepanjang 7.338 km, 24 bandar udara, jalur kereta api sepanjang 3.258 km, 24 pelabuhan laut, 5 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78 unit stasiun Bahan Bakar Gas (BBG), 2 kilang minyak, dan pembangunan 65 waduk. Ketiga, peningkatan pelayanan pertanahan dengan mengadakan program standarisasi terhadap juru ukur bersertifikat yang akan bekerja di bawah pengawasan BPN untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Konsep Reforma Agraria yang diusung adalah dengan melakukan legalisasi aset dan redistribusi lahan atau disebut Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial.

Program redistribusi aset yang dijalankan oleh pemerintah melalui Reforma Agraria merupakan langkah tepat dan strategis untuk menekan kesenjangan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan para pendiri bangsa. Arah kebijakan dan pembangunan harus diarahkan untuk memfasilitasi dan melibatkan semua masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan aset. Keadilan terhadap kepemilikan aset dijunjung tinggi melalui program Reforma Agraria, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap tanah objek Reforma Agraria (TORA) melalui perencanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target tanah objek Reforma Agraria mencapai 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset 4,5 juta hektar dan redistribusi aset 4,5 juta hektar. Tanah seluas 3,9 juta hektar lahan akan dilegalisasi melalui program kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta hektar sisanya merupakan legalisasi lahan-lahan transmigrasi. Adapun untuk redistribusi aset meliputi tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar, tanah

pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar, meskipun pada akhirnya baru dapat terealisasi 785 hektar.

Redistribusi aset atau Reforma Agraria dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya alam. Reforma Agraria bukan hanya sekadar bagi-bagi tanah, tapi juga dilengkapi dengan peningkatan akses lainnya seperti keuangan dan infrastruktur, karena aset tersebut didistribusikan untuk menjadi aset produktif yang dikelola oleh rakyat, agar dapat menjadi aset yang produktif pada masyarakat. Pemerintah juga memberikan program pemberdayaan ekonomi lain seperti bantuan sarana produksi, modal usaha, pemasaran, dan keterampilan, termasuk di dalamnya kredit usaha rakyat dengan suku bunga hanya 7%, jauh di bawah standar industri. Redistribusi aset memberikan dampak yang nyata terhadap kemiskinan, utamanya di perdesaan. Hal ini diperkuat dari hasil simulasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dengan menggunakan data Susenas Maret 2017, yang menyebutkan redistribusi aset mampu menurunkan koefisien gini, utamanya koefisien gini di perdesaan dari 0,320 menjadi 0,316. Oleh karenanya redistribusi aset diharapkan mampu mengurangi masalah ketimpangan, ketidaksetaraan, serta mendongkrak proses pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan berkeadilan.

Program redistribusi aset atau reforma agraria jika dilihat dari data baik dari laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN nampak keberhasilannya, meskipun belum secara nyata karena capaian hasil reforma agraria yang dijalankan pemerintah masih tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Masih terdapat beberapa masalah terutama untuk tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan pada 2014 dan sebelumnya jumlah hutan yang dialokasikan untuk rakyat berjumlah 1,35 persen. Tahun 2014, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, jumlah itu meningkat hingga 14 persen, dan jika diakumulasikan saat ini untuk hutan sosial sudah hampir 2,6 juta hektar. Hal ini merupakan upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, yang mana pemerintah telah menerbitkan payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).. Akan tetapi permasalahannya adalah karena tidak ada koordinasi antara LHK

dengan penguasa hutan, sehingga tanah-tanah yang telah diproses pelepasannya oleh Kementerian ATR/BPN tidak dapat diberikan pada masyarakat. Inilah salah satu alasan bahwa program redistribusi tanah terhambat karena tidak adanya koordinasi antar lembaga.

Redistribusi tanah negara dalam rangka reforma agraria sangat mendesak dalam rangka aktualisasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana pemanfaatan tanah adalah sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya redistribusi tanah adalah persoalan klasik yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Beberapa tanah eks HGU perusahaan, terutama perusahaan perkebunan yang tidak diperpanjang masa HGU-nya menjadi titik awal konflik pertanahan di berbagai wilayah Indonesia, tidak sedikit pula mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Banyak faktor yang menjadi hambatan suksesnya redistribusi tanah dari masa ke masa, terutama persoalan regulasi yang panjang dan sikap yang kurang baik dari pemangku kewenangan dan pemilik modal yang secara sistematis masif memonopoli hak-hak tanah.

Meskipun Pemerintah telah menjalankan program reforma agraria di Indonesia, nyatanya hingga kini masih ditemukan permasalahan konflik lahan seperti yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Masih ada beberapa lahan milik petani di Bengkulu yang berkonflik dengan berbagai perusahaan perkebunan dan pertambangan. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di daerah Bengkulu juga mengalami hambatan antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat (petani dan penggarap) tentang kegunaan serta tujuan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah. Selain ada juga masyarakat yang memenuhi syarat dan mengaku sebagai wirausaha akan tetapi tidak berdomisili di wilayah tersebut dan terbukti tidak memiliki KTP setempat, yang mengakibatkan pelaksanaan redistribusi terhambat.

Program reforma agraria yang dicanangkan oleh Pemerintah belum terbukti ampuh menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini. Belum berhasilnya program reforma agraria yang selalu dicanangkan oleh Pemerintah terlihat dari berbagai fakta yang masih ditemukan dilapangan mulai dari penyerobotan lahan hingga status lahan masuk kedalam wilayah hutan produksi terbatas (HPT). Beberapa lahan masih terjadi konflik antara lain yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, seluas 2.405,95 hektar lahan perkebunan milik warga yang masuk ke kawasan HPT Bukit Kumbang dan 1.587,79 hektar yang masuk kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) milik TNI AL (Bengkulu

Ekspress, 25 September 2018), padahal lahan-lahan tersebut secara historis telah dikelola oleh masyarakat sejak 1943. Akan tetapi pemerintah tutup mata dan malah menetapkan wilayah tersebut sebagai HPT pada 2012, padahal masyarakat menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut untuk berkebun dan bercocok tanam. Konflik lahan seperti ini kerap terjadi, meskipun dengan domain yang berbeda akan tetapi masalahnya tetap sama seperti yang terjadi sejak 2009 lalu antara masyarakat dengan PTPN VII di Desa Pringbaru Kecamatan Seluma, yang hingga kini belum ada kejelasan, padahal itu jelas-jelas tanah milik warga. Adapula konflik lahan yang juga terjadi di Seluma yaitu antara masyarakat dan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang menguasai tanah milik masyarakat seluas 1.476 hektar. Sampai saat ini sejak maret 2018 lalu, belum ada sama sekali itikad baik dari Pemerintah untuk memperjuangkan lahan milik masyarakat yang telah dijadikan HGU ke PT SIL, padahal masyarakat hanya meminta pengakuan bahwa tanah tersebut milik mereka. Pemerintah tidak mau membantu dan menganggap masalah urusan agraria adalah urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, padahal secara *de facto* lahan-lahan tersebut adalah milik masyarakat, akan tetapi secara *de jure* tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah daerah yang diserahkan kepada perusahaan dengan mekanisme HGU. “Inilah masalah yang terjadi di Bengkulu, hanya sibuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan hak asasi manusia, padahal konstitusi tertinggi di Indonesia adalah kesejahteraan yang tertuang dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pemerintah mengabaikan hal tersebut. Demikian pula permasalahan yang disampaikan dari hasil penelitian Rezky Dellah R,(2016) di Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan PT Bumi Mitra Sentosa (BMS) yang memperoleh Hak Guna Usaha seluas 6.925 Ha..dan proses perolehan tanah HGU-nya lewat pembebasan lahan masyarakat. Kenyataannya PT Bumi Mitra Sentosa (BMS) hanya mampu membebaskan tanah masyarakat 2.046 hektar sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah pada areal HGU PT Bumi Mitra Sentosa (BMS) yang berakhir dengan reklamasi dan pembatalan hak atas tanah. Perspektif legal formal dan deskriptif analitis kajian tersebut menjelaskan beberapa hal terkait kendala kedudukan hak dan status bagi petani penggarap.

Berbagai permasalahan mengenai reforma agrarian secara umum terjadi akibat program redistribusi tanah yang berasal dari eks kawasan hutan, eks tanah ulayat dan eks

HGU tidak terkoordinir dari masing-masing penguasa tanah-tanah tersebut. Sedangkan bagi masyarakat tanah-tanah tersebut sangat berarti untuk mempertahankan kehidupannya yang pada umumnya mereka adalah buruh tani, petani gurem ataupun penduduk miskin.

Oleh karena itu pendapatan menjadi salah satu kunci pembentuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui pelaksanaan program strategis pertanahan khususnya dalam bingkai Reforma Agraria. Pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria bermuara pada distribusi dan legalisasi aset melalui sertipikasi tanah beserta diperolehnya akses guna mengoptimalkan sumber daya tanah yang sudah dimiliki. Program legalisasi aset yang dibiayai oleh negara memiliki jenis yang beragam diantaranya sertipikasi PRONA, UKM, Nelayan, Pertanian, Transmigrasi dan program kerjasama dengan Menpera (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) termasuk redistribusi tanah yang didalamnya ada unsur penegasan hak.

Penelitian ini mencoba menguraikan secara ringkas mengenai kegiatan program reforma agraria (*Asset Reform dan Access Reform*) dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Selain itu juga ingin mengetahui siapa saja penanggungjawabnya maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan bagaimana pola kegiatannya. Program reforma agrarian ini merupakan instrumen dengan fungsi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh kementerian ATR/BPN. Diharapkan kenaikan pendapatan yang muncul sebagai akibat dari adanya kegiatan pertanahan seperti distribusi tanah, sertipikasi hingga pemberdayaan yang menggandeng lembaga kredit mampu mengukur sejauh mana persentase peningkatan pendapatan masyarakat penerima program tersebut.

B. Permasalahan Penelitian

Program redistribusi tanah yang digulirkan pemerintah harus segera diwujudkan, karena diyakini bisa mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan. Pemerintah diminta untuk membicarakan program ini secara terbuka dengan sejumlah kalangan, terutama DPR, agar lahan yang didistribusikan tepat sasaran.

Pelaksanaan reformasi agraria melalui pendistribusian tanah obyek landreform kepada masyarakat harus benar-benar jelas langkahnya agar bisa tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi permasalahannya adalah bagaimana pendistribusiannya serta kejelasan hak-hak yang harus diberikan ke masyarakat. Apakah hak milik atau kolektif? Karena pemberian hak milik dalam banyak kasus, tidak bermanfaat, karena kemudian tanahnya oleh masyarakat langsung dijual lagi, maka masyarakatnya miskin lagi, untuk itulah maka diperlukan pendampingan. Akan tetapi siapakah sebetulnya yang berkompeten dalam pendampingan terhadap masyarakat penerima program reforma agrarian ? Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan atau Perbankan ? Karena program Reforma Agraria bukan sekedar bagi-bagi tanah, tetapi juga dilengkapi dengan akses lainnya seperti keuangan dan infrastruktur. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi masalah ketimpangan, ketidaksetaraan serta mendongkrak proses pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana tanah redistribusi yang telah diberikan pada masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya serta meningkatkan sosial ekonominya? dan bagaimana selanjutnya pemanfaatan tanah yang diberikan itu dikelola masyarakat ? kemudian apakah ada pendampingan baik dari Pemerintah Daerah atau Dinas-dinas terkait dalam pendampingan pengelolaan tanah tersebut?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Apakah dengan adanya Program Reforma Agraria dapat mendorong terciptanya pemerataan kepemilikan tanah pada masyarakat ?
2. a). Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut ?
b). Siapa saja penanggung jawabnya maupun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Reforma Agraria ? Bagaimana polanya?

3. Bagaimanana dampak ekonomi masyarakat setelah adanya Program Reforma Agraria ? Adakah pendampingan bagi masyarakat penerima obyek Reforma Agraria dan bagaimana solusinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini :

1. (a) secara keilmuan membuka wawasan mengenai pelaksanaan pemberian redistribusi tanah obyek landreform pada masyarakat, terutama dengan pemberian kepemilikan tanah pada masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki lahan; (b) meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi; (c) melakukan koordinasi dengan semua pihak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan; (d) mengetahui pola pelaksanaan reforma agraria dengan sebaran pemetaan koordinat yang jelas.
2. secara nilai ekonomis adalah akan memberikan dampak peningkatan nilai ekonomi, karena bisa dianggunkan di Bank menjadi pinjaman modal dalam mengembangkan usaha.
3. secara solutif adalah mengusulkan pendampingan dari berbagai lembaga atau dinas-dinas terkait kepada masyarakat penerima tanah dalam pengelolaan, pemanfaatan serta penggunaannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Program Reforma Agraria mendorong terciptanya pemerataan kepemilikan tanah pada masyarakat di wilayah bekas Hak Guna Usaha PT. Bumi Megah Sentosa yang semula mereka tidak memiliki kepastian hak atas tanahnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan program Reforma Agraria adalah kesadaran dan kemauan dari elit politik dalam hal ini dari pemerintah daerah setempat, organisasi petani yang kuat, ketersediaan data yang lengkap serta dana yang memadai.
3. Penanggung jawab maupun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Reforma Agraria adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu serta Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.
4. Dampak ekonomi masyarakat setelah adanya Program Reforma Agraria lebih meningkat terbukti mereka sudah dapat merenovasi rumah tinggal serta memiliki kendaraan bermotor. Adapun pendampingan bagi masyarakat penerima obyek Reforma Agraria secara terstruktur tidak ada hanya pihak Bank BRI serta Bank Bengkulu memberikan kredit bagi mereka yang mengagunkan sertifikatnya untuk tambahan modal usaha atau untuk kebutuhan lain. Selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong juga memfasilitasi masyarakat yang memerlukan bibit atau pupuk bahkan bantuan alat pertanian.

B. Saran

1. Sebaiknya ditinjau kembali aturan tentang tanah *absentee* , karena jika dilihat ada masyarakat yang dirugikan karena mereka tidak memiliki KTP sesuai lokasi wilayah tanah obyek landreform. Sementara jarak lokasi tanah tersebut lebih dekat dibandingkan dengan mereka yang memiliki KTP sesuai letak lokasi tanah obyek landreform tersebut.
2. Sebaiknya program reforma agraria terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah menjadi produktif, baik dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, dan program Kementerian UMKM.

3. Pendampingan kepada masyarakat penerima obyek reforma agraria sebaiknya bukan hanya diberikan kemudahan pinjaman ke bank tetapi sebaiknya juga diberikan kemudahan untuk memperoleh bibit atau pupuk tanpa harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke kantor Dinas Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Noer dan Ghimire, Khrisna. 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. Insist Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017. Diakses melalui <http://www.bpn.go.id>.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Lutfi,AN. Utami, W dan Mujiburrohmah,DA. 20017. *Menuju Reforma Agraria yang lebih Koordinatif dan Lintas Sektor*. Hasil Penelitian Sistematis 20017. PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Parlindungan AP. 1987. *Landreform Indonesia Suatu Perbandingan*. Alumni, Bandung.
- Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir. 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman. 1982. *Beberapa masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 / MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/ 5 / 2018 Tentang Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Ferorma Agraria.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria